



PUTUSAN

Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASAL, NIK XXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir: Madiun 19 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Neti Puspitorini, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tiron No 47 RT. 016 RW. 006 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1178/Kuasa.AD/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT ASAL, NIK XXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Ponorogo/01 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun (Alamat sesuai KTP) dan sekarang berdomisili di Rumah Bapak Turut/Ibu Erni yang beralamat di Dusun Glonggong RT 019 RW 004 Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 14 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0433/018/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan rukun (ba'da dukhul) bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan belum di karunia anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi rumah tangga Penggugat sering timbul adanya pertengkaran karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai Kepala Keluarga;
4. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga malas untuk bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selalu mencari hutangan (Gali lubang tutup Lubang);
5. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik no 02103 atas nama PENGGUGAT ASAL dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.287.100 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Rupiah) perbulan, pengajuan pinjaman tersebut digunakan untuk buka usaha ternak lele dan warung, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran yang memuncak, karena Tergugat tidak mau ikut berusaha membayar angsuran di bank BRI tersebut dan juga tidak mau menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja di Surabaya demi untuk bisa membayar angsuran di Bank BRI sedangkan Tergugat pulang dan tinggal dirumah saudaranya yang beralamat di Dusun Glonggong RT. 019 RW. 004 Desa Tempursari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

7. Bahwa dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama 6 (Enam) bulan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali, maka dengan itu Penggugat mengajukan gugatan nafkah kepada Tergugat yakni antara lain :

8. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

9. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 6 bulan = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

10. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum di karunia anak, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang berupa Pinjaman di Bank BRI Unit Bale Lintang sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran Rp. 1.287.100 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Rupiah) setiap bulannya selama 60 (Enam Puluh) bulan ;

12. Bahwa dalam hal ini karena hutang juga termasuk harta bersama dalam rumah tangga dan apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus di bagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat maka sisa hutang pokok di bank BRI masih kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) terhitung bulan Desember 2024 yang harus dilunasi karena Penggugat selama ini yang membayar angsuran hutang tersebut dan Tergugat tidak mau tahu sama sekali atas hutang tersebut diatas;

13. Bahwa dengan sisa hutang tersebut maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini memutuskan untuk pelunasan sisa hutang tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi tanggung jawab Tergugat mohon dibayarkan sebelum Tergugat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Akte cerai milik Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

14. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Penggugat merasa salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan perceraian;

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

16. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASAL terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASAL (Alm)));
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat antara lain:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) x 6 bulan = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk ikut membayar Separo sisa hutang Bersama sebesar Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) di Bank BRI Unit Bale Lintang sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 15 Desember 2024 dan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat telah menambahkan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa penghasilan Tergugat perbulannya tidak bisa diperkirakan besarnya;
- Bahwa Penggugat telah melunasi sisa utang di bank BRI Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519075905930001 tanggal 5 Oktober 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dimeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0433/018/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, telah dimeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3519070410210002 Tanggal 4 Oktober 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dimeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 27 November 2023 dari BRI Kanca Madiun Unit Bale Lintang, telah dimeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Pelunasan Pinjaman atas nama Tergugat tanggal 19 Desember 2024 dari BRI Kanca Madiun Unit Bale Lintang, telah dimeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tanggal 16 Mei 2019 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, BRI Kanca Madiun Unit Bale Lintang, telah dimeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

B. Saksi

Saksi I: Sugianto bin Gimah, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat RT 039 RW 010, Kanogoro, Kartoharjo, Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASAL;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah padatanggal 14 Desember 2018 di KUA Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikahPenggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahuimaksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai denganTergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orangtua Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga sering berselisih dan bertengkar yang disebabkankarena Tergugat sebagai kepala rumah tangga malas untuk bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selalu mencari hutangan puncaknya Tergugat tidak mau ikut berusaha membayar angsuran di bank BRI tersebut dan juga tidak mau menafkahi Penggugat,
- Bahwa akibat dariperselisihan dan pertengkarannya tersebut sejak 27 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di di Dusun Glonggong RT 019 RW 004, Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun setiap kali bertengkar Saksi selalu dipanggil untuk melarai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Parminingsih, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat RT 004 RW 001, Mojorayung, Wungu, Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASAL;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah padatangal 14 Desember 2018 di KUA Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orangtua Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga malas untuk bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selalu mencari hutangan puncaknya Tergugat tidak mau ikut berusaha membayar angsuran di bank BRI tersebut dan juga tidak mau menafkahi Penggugat,
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 27 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di di Dusun Glonggong RT 019 RW 004, Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Saksi mendengar sendiri Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Neti Puspitorini, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tiron No 47 RT. 016 RW. 006 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 13 Desember 2024 dan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 02 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

و عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga malas untuk bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selalu mencari utangan (Gali lubang tutup Lubang) dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;

Selain itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa:

- a. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 - P.6) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1- P.6) berupa fotokopi KTP Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, Kwitansi Pinjaman, Kwitansi Pelunasan Pinjaman dan Sertipikat Tanah, telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Keseluruhan bukti surat tersebut juga telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan alat bukti surat di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta akta aslinya". Dengan demikian, keseluruhan alat bukti surat Tergugat maupun Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 adalah berupa Kwitansi Pinjaman dan Kwitansi Pelunasan Pinjaman. Jika dilihat dari segi pembuatannya kwitansi termasuk akta di bawah tangan karena tidak

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan pejabat dalam pembuatannya. Oleh karena termasuk akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, jika tanda tangan dan isinya diakui oleh pihak yang kepadanya dihadapkan surat di bawah tangan tersebut.

Menimbang, bahwa c tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tanda tangan dalam kwitansi tersebut tidak dapat diakui keabsahannya oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti kwitansi tersebut kekuatan pembuktiannya adalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan termasuk pihak yang harus didengar keterangannya, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa sejak 27 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mempunyai banyak utang serta tidak menafkasi Penggugat dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil adalah berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018 dan belum dikaruniai anak.;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



2. Bahwa sejak 27 Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai banyak utang serta tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 27 Juni 2024 karena Tergugat pulang ke rumah sauaranya, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank BRI Unit Bale Lintang sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran Rp. 1.287.100 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Seratus Rupiah) setiap bulannya selama 60 (Enam Puluh) bulan;
7. Bahwa sisa hutang pokok di bank BRI masih kurang lebih sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat telah membayar semua sisa hutang sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
1. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan) dengan penghasilan tidak dapat diperkirakan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mempunyai banyak utang serta tidak menafkasi Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memedulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap istri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum nomor 3 gugatan Penggugat, tentang nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau/terutang/madliyah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 6 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan untuk mempertahankan haknya, karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas, tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti. Dan selama ikatan perkawinan, memberi nafkah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat pada Penggugat (*vide*. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 20 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah terhutang (madliyah) sesuai tuntutan Penggugat, yaitu 6 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, sebagaimana tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah. Di samping itu, berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz, maka menurut ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat dan Majelis memandang perlu untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat bekerja tidak tetap (serabutan) dengan penghasilan tidak dapat diperkirakan setiap bulannya. Meskipun Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat untuk membayar maka nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah layak sebagai bentuk pemberian kewajiban yang terakhir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";

Halaman 21 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Tergugat yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan, yakni 14 Desember 2018, maka tuntutan Penggugat untuk diberikan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah logis dan tidak berlebihan, sehingga dengan demikian wajarlah apabila ditetapkan mut'ah yang paling layak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal petitum nomor 4 gugatan Penggugat, tentang membayar separo sisa hutang bersama sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) di Bank BRI Unit Bale Lintang. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 KHI terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama dan apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada harta suami dan jika harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan pada harta istri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang tersebut diatas bahwa yang membayar semua sisa utang sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) adalah Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa tidak adil jika hanya Penggugat yang memikul semua beban utang yang digunakan untuk kepentingan bersama. Tergugat sebagai kepala keluarga tentunya memiliki tanggung jawab moril yang utama untuk membayar semua utang dalam keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya

Halaman 22 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda tau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dari kedua aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan yang tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selayaknya dibebankan untuk membayar utang bersama sebesar seperdua bagian dari jumlah utang yaitu sebesar 27.000.000 (dua puluh juta rupiah)= $\frac{1}{2} \times 54.000.000$.

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi dan membayar kewajiban nafkah iddah, nafkah terutang/lampau/madliyah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 2 gugatan Penggugat, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 23 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASAL) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASAL);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Nafkah Madliyah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk ikut membayar separo sisa hutang bersama sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1996 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 24 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	350.000,00

Halaman 25 dari 17 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)